



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **PT INDOTAMA FERRO ALLOYS**
Nomor dan Tanggal : -Akta Nomor 31 tanggal tanggal 25 Mei 2007 yang
Akta Pendirian dibuat dihadapan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali,
Korporasi beserta dan mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum
perubahannya dan Hak Azasi Manusia surat Keputusannya
tertanggal 2 Juli 2007 Nomor W7-07331 HT.01.01
Tahun 2007 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara RI tanggal 11 Januari 2008 Nomor 7
Tambahan Nomor 706/2008
-Akta Perubahan Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015,
yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono
Prawirodirdjo tentang Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham di Luar Rapat Perseroan
Terbatas PT Indotama Ferro Alloys
Tempat Kedudukan : Purwakarta
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Korporasi : Industri Logam Dasar Bukan Besi
Bidang Usaha
Korporasi
NPWP : 02.651.771.4-409.000
Yang diwakili oleh Direktur Utama PT Indotama Ferro Alloys, yaitu:
Nama Lengkap : Mr. Xu Yuan Feng;
Tempat Lahir : Fujian;
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/4 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : RRC (China);
Tempat Tinggal : Mes Perusahaan Jalan Raya Industri Km. 10 Kampun
g Conggeang Desa Cilangkap Kec. Babakan Cikao Ka
b. Purwakarta, Alamat di negara China Apartemen Yan
g Guang Hua Yuan, Changle City, Prov. Fujian, China;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Indotama Ferro Alloys;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada penahanan;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 23/Pid.B/LH/PN Pwk tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. Indotama Ferro Alloys yang diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dumping limbah sebagaimana dakwaan kedua Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa PT. Indotama Ferro Alloys yang diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) tidak dapat membayar Denda, diganti dengan perampasan Harta/Aset milik PT. Indotama Ferro Alloys selaku korporasi untuk dijual/lelang melalui Kantor lelang, sesuai ketentuan perundang-undangan untuk membayar jumlah yang dimaksud;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa melakukan perbaikan akibat tindak pidana yakni melakukan pembersihan (clean up) berupa limbah padat berupa debu EAF (Electric Arc Furnace) PT. Indotama Ferro Alloys dan mengeluarkannya dari Lokasi PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Kantong Plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel photo kopi Akta Perubahan PT. Indotama Ferro Alloys Perubahan keputusan pemegang saham di luar rapat No. 48 tanggal 25 Juni 2015, yang di keluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, SH.
- 2 (dua) lembar Photo kopi pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLHK tentang ijin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006, PT. Indotama Ferro Alloys.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

5. Menetapkan agar terdakwa PT. Indotama Ferro Alloys yang diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng, selaku Direktur Utama, pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT Indotama Ferro Alloyss yang beralamat di Jl. Industri KM 10 Kp. Conggeang, Ds. Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai badan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss, dalam hal ini diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama sebagaimana Akta No. 48 Tanggal 25 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Perseroan Terbatas PT Indotama Ferro Alloyss, yang mempunyai tugas bertanggung terhadap seluruh operasional dan perusahaan bergerak di bidang Industri Logam Dasar Bukan Besi, yang operasionalnya berupa peleburan Batu Mangan, dan pada tanggal 24 Januari 2011 telah diajukan Izin Usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 43/1/IU/1/PMA/INDUSTRI/2011, dalam kegiatan usahanya terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss, menghasilkan limbah padat berupa debu mangan /debu EAF (Electric Arc Furnace), karena proses peleburan Batu Mangan tersebut adalah menggunakan tungku elektrik, yang sebelumnya debu mangan atau debu EAF di daur ulang ke mesin pembakaran, namun karena mesin tungku pembakaran elektrik tersebut rusak maka debu EAF menumpuk, yang disimpan bukan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang berizin, tetapi di ruang terbuka, dan saat itu Mr. Xu Yuan Feng sebagai Direktur Utama PT Indotama Ferro Alloyss, tidak membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk debu EAF (Electric Arc Furnace) serta melakukan pengelolaannya dengan izin yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019 sekira jam 10. 00 WIB, saksi Bobby Julianda Saputra, SH selaku anggota Kepolisian Polda Jawa Barat bersama Team dari Unit 1 Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus, yang salah satu nya adalah saksi Sanief Zainal bersama saksi Annaoktavia, ST dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, serta saksi Eka Purwati, S.AP, M.AP dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta, mendatangi terdakwa PT. Indotama Ferro Alloyss, dan melakukan pemeriksaan pengambilan sampel limbah padat berupa debu (Electric Arc Furnace), yang saat itu debu EAF (Electric Arc Furnace), disimpan, bukan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang berizin, tetapi di ruang terbuka dan berdasarkan Sertifikat Hasil Pemeriksaan Uji Nomor 99/P3KLL/06/2019 dari Labolatorium Puslitbang Kualitas Dan Labolatorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang ditandatangani oleh Niniek Triana Wardhani tanggal 17 Juli 2019 dari dengan sample contoh uji Nomor 33/B3/P3KLL/05/2019, jenis contoh uji padat, dengan hasil analisis:

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PARAMETER Parameters	SATUAN UNIT	METODE ANALISIS Method Of Analysis	HASIL ANALISIS Result Of Analysis
1	Lethal Dose 50(LD50)	Mg/kg (berat badan)	SNI71845.2017	1410

- Dan berdasarkan hasil pengujian TCLP Logam, sebagaimana Sertifikat Hasil Uji Nomor 99/P3KLL/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.

Hasil Analisis

NO	PARAMETER Parameter s	SATUAN Unit	METHODE ANALISIS Method Of Analysis	BAKUMUTU (*) Regulatory Limit		HASIL ANALISIS Result Analysi s
				TCLP A	TCLP B	
TCLP Logam						
1	Timbal. Pb	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	3	0.5	<0.1
2	Kadmium, cd	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	0.9	0.15	1.4
3	Tembaga, Cu	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	60	10	<0.03
4	Seng,Zn	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	300	50	91
5	Perak, Ag	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	40	5	<0.05
6	Merkuri, Hg	mg/L	IK-03/B/P3/KLL (Hg Analyzer)	0.3	0.05	0.0016
7	Nikel, Ni	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	21	3.5	<0.00
8	Krom heksvalen Cr6+	mg/L	SNI.06.698971.2 009	15	2.5	<0.03

Hasil Pengujian Anion

NO	PARAMETER Parameter s	SATUAN Unit	METODE ANALISIS Method Of Analysis	BAKUMUTU (*) Regulatory Limit		HASIL ANALISIS Result Of Analysis
				TCLP A	TCLP B	
TCLP Anion						
1	Klorida Cl	mg/ L	SNI.066989.19.2 004	75.00 0	1250 0	126
2	Fluorida, F	mg/ L	SNI.066989.19.2 004	450	75	48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar, S.Si., MT, Ph.D., Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB menerangkan dalam BAPnya tertanggal 26 Agustus 2019 yaitu poin ke 15, 16, dan 17 berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut yaitu :

- Hasil pembakaran secara elektrik tersebut adalah Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), debu hasil peleburan/pembakaran Batu Mangan adalah debu EAF (Electric Arc Furnace) tersebut adalah B3 yaitu dilihat dari Lampiran PP No. 101 Tahun 2014 Lampiran 1 TABEL 3. Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik umum dengan Kode Limbah B320-1 dengan kategori berbahaya 2 (kode Industri 20) dan TABEL 4. Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Khusus dengan kode B407 dengan kategori berbahaya 2.
- Hasil uji analisa TCLP diatas menunjukkan bahwa hasil analisa untuk parameter Kadmium di atas baku mutu TCLP A, dan parameter Seng di bawah TCLP A, namun di atas TCLP B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah tersebut memiliki karakteristik beracun dan terbukti merupakan limbah B3.
- Hasil uji analisa LD50 diperoleh nilai LD50 sebesar 14210 mg/kg berat badan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, limbah tersebut tidak memiliki karakteristik beracun untuk Limbah B3 kategori 2, karena di atas nilai minimal 5.000 mg/kg (berat badan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 118 Jo. Pasal 119 dan Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss yang dalam hal ini diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng, selaku Direktur Utama, pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019 sekira jam 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di PT Indotama Ferro Alloyss yang beralamat di Jl. Industri KM 10 Kp Conggeang Ds. Cilangkap Kec. Babakancikao Kabupaten Purwakarta, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss, dalam hal ini diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama sebagaimana Akta No. 48 Tanggal 25 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Perseroan Terbatas PT Indotama Ferro Alloyss, yang mempunyai tugas bertanggung terhadap seluruh operasional dan perusahaan, pada tanggal 24 Januari 2011 telah diajukan Izin Usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 43/1/IU/1/PMA/INDUSTRI/2011, dalam kegiatan operasional usahanya terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss, yaitu memproduksi pengolahan Batu Mangan, menghasilkan limbah padat berupa debu mangan/debu EAF (Electric Arc Furnace), karena proses peleburan Batu Mangan tersebut adalah menggunakan tungku elektrik, dan sebelumnya debu mangan atau debu EAF didaur ulang ke mesin pembakaran, namun karena mesin tungku pembakaran elektrik tersebut rusak maka debu EAF menumpuk, kemudian ditimbun di ruang terbuka

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019 sekira jam 10. 00 WIB, saksi Bobby Julianda Saputra, SH selaku anggota Kepolisian Polda Jawa Barat bersama Team dari Unit 1 Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus, yang salah satu nya adalah saksi Sanief Zainal bersama saksi Annaoktavia, ST dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, serta saksi Eka Purwati, S.AP, M.AP dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta, mendatangi terdakwa PT. Indotama Ferro Alloyss, kemudian melihat debu mangan/debu EAF (Electric Arc Furnace) ditimbun/didumping, di ruang terbuka di area lingkungan PT Indotama Ferro Alloyss, lalu dilakukan pemeriksaan pengambilan sampel limbah padat debu EAF (Electric Arc Furnace), selain itu Mr. Xu Yuan Feng yang mewakili terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss selaku Direktur Utama yang mengetahui debu EAF (Electric Arc Furnace), ditimbun dalam ruang terbuka tanpa izin, tidak berupaya untuk menyimpannya di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang mempunyai izin, yang sebelumnya telah dikerjasamakan dengan pihak ke-3 yaitu PT Mukti Mandiri Lestari, dan setelah diambil sampel berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor 99/P3KLL/06/2019 dari Labolatorium Puslitbang Kualias Dan Labolatorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang ditandatangani oleh Niniek Triana Wardhani tanggal 17 Juli 2019 dari dengan sample contoh uji Nomor 33/B3/P3KLL/05/2019, jenis contoh uji padat, dengan hasil analisis:

NO	PARAMETER Parameters	SATUAN UNIT	METODE ANALISIS Method Of Analisis	HASIL ANALISIS Result Of Analisis
1	Lethal Dose 50(LD50)	Mg/kg (berat badan)	SNI71845.2017	1410

- Dan berdasarkan hasil pengujian TCLP Logam, sebagaimana Sertifikat Hasil Uji Nomor 99/P3KLL/06/2019 tanggal 25 Juni 2019.

Hasil Analisis

NO	PARAMETER Parameter s	SATUAN Unit	METODE ANALISIS Method Of Analysis	BAKUMUTU (*) Regulatory Limit		HASIL ANALISIS Result Analisis
				TCLP A	TCLP B	
TCLP Logam						
1	Timbal. Pb	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	3	0.5	<0.1
2	Kadmium, cd	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	0.9	0.15	1.4
3	Tembaga, Cu	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	60	10	<0.03
4	Seng, Zn	mg/L	IK-03/B/P.3KLL	300	50	91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			(AAS)			
5	Perak, Ag	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	40	5	<0.05
6	Merkuri, Hg	mg/L	IK-03/B/P3/KLL (Hg Analyzer)	0.3	0.05	0.0016
7	Nikel, Ni	mg/L	IK-03/B/P.3KLL (AAS)	21	3.5	<0.00
8	Krom heksvalen, Cr6+	mg/L	SNI.06.698971.2 009	15	2.5	<0.03

Hasil Pengujian Anion

NO	PARAMETER Parameter s	SATUAN Unit	METODE ANALISIS Method Of Analysis	BAKUMUTU (*) Regulatory Limit		HASIL ANALISIS Result Of Analysis
				TCLP A	TCLP B	
TCLP Anion						
1	Klorida Cl	mg/ L	SNI.066989.19.2 004	75.00 0	1250 0	126
2	Fluorida, F	mg/ L	SNI.066989.19.2 004	450	75	48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar, S.Si., MT, Ph.D., Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB menerangkan dalam BAPnya tertanggal 26 Agustus 2019 yaitu poin ke 15, 16, dan 17 berdasarkan hasil pengujian laboratorium tersebut yaitu:
 - Hasil pembakaran secara elektrik tersebut adalah Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), debu hasil peleburan/pembakaran Batu Mangan adalah debu EAF (Electric Arc Furnace) tersebut adalah B3 yaitu dilihat dari Lampiran PP No. 101 Tahun 2014 Lampiran 1 TABEL 3. Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik umum dengan Kode Limbah B320-1 dengan kategori berbahaya 2 (kode Industri 20) dan TABEL 4. Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Khusus dengan kode B407 dengan kategori berbahaya 2
 - Hasil uji analisa TCLP diatas menunjukkan bahwa hasil analisa untuk parameter Kadmium di atas baku mutu TCLP A, dan parameter Seng di bawah TCLP A, namun di atas TCLP B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah tersebut memiliki karakteristik beracun dan terbukti merupakan limbah B3
 - Hasil uji analisa LD50 diperoleh nilai LD50 sebesar 14210 mg/kg berat badan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, limbah tersebut tidak memiliki karakteristik beracun untuk Limbah B3 kategori 2, karena di atas nilai minimal 5.000 mg/kg (berat badan)
 - Ahli menjelaskan Limbah B3 dibuang ke media lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesehatan manusia ataupun terhadap makhluk hidup lainnya
- Bahwa terdakwa PT Indotama Ferro Alloyss telah menyimpan limbah B3 dalam ruangan terbuka, tidak disimpan di TPS Limbah B3 berizin Nomor: 658.31/IPLB3.1543-DPMPTSP/V/2018, Tanggal 9 Mei 2018 dengan Koordinat S ; 06°28'12.4" E ; 107°23'08.9", yang dimiliki PT Indotama Ferro Alloyss, serta Direktur Utama Mr. Xu Yuan Feng mengetahuinya maka dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, karena jika terkena tiup angin debu EAF bisa beterbangan ke mana-mana juga lantai tidak dalam keadaan kedap air dikhawatirkan akan meresap ke media lingkungan (tanah), serta perbuatan tersebut merupakan dumping limbah.

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sanief Zainal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan seorang polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat;
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu Saksi Bobby Julianda bekerja sama dengan saksi Anna Oktavia, S.T., dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat serta saksi Eka Purwati, S.AP., M.AP., dan saksi Eka Herwin Nandihardhika Sadikin, S.Si., M.T., dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, telah melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam rangka kegiatan Citarum Harum yang merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memeriksa pabrik-pabrik yang pembuangan limbahnya di aliran sungai Citarum;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys pada tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB yang beralamat di Jalan Industri KM 10 Kampung Conggeang Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, PT Indotama Ferro Alloys diwakili oleh karyawan perusahaan yaitu Saksi Sularso;
 - Bahwa diketahui kemudian bahwa PT Indotama Ferro Alloys bergerak dalam bidang usaha peleburan batu mangan yang menghasilkan bijih baja ringan;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan yang kami lakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, PT Indotama Ferro Alloys tidak menghasilkan limbah cair yang dibuang ke aliran sungai Citarum namun PT Indotama Ferro Alloys menghasilkan limbah berupa debu EAF (*Electrical Arc Furnance*) dari proses pembakaran batu mangan dengan menggunakan tungku elektrik;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat dengan mengambil sampel limbah debu EAF (*Electric Arc Furnance*) yang disimpan di ruang terbuka beratap bukan di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;
- Bahwa penyimpanan limbah debu EAF (*Electric Arc Furnance*) pada tempat yang bukan TPS dapat berakibat jika turun hujan maka limbah debu EAF (*Electric Arc Furnance*) tersebut akan larut ke dalam tanah sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar karena dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (*Electric Arc Furnance*) yang tidak berizin tersebut masih berupa tanah, tidak di cor dengan menggunakan semen;
- Bahwa saksi menanyakan dokumen yang berkaitan dengan izin usaha namun PT Indotama Ferro Alloys tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., 2 (dua) lembar fotokopi pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang izin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006 PT Indotama Ferro Alloys tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi yang mengatakan bahwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (*Electric Arc Furnance*) yang tidak berizin tersebut masih berupa tanah, karena menurut Terdakwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (*Electric Arc Furnance*) yang tidak berizin tersebut sudah disemen;

2. Bobby Julianda Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan seorang polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yaitu Saksi Sanief Zainal bekerja sama dengan saksi Anna Oktavia, S.T., dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat serta saksi Eka Purwati, S.AP., M.AP., dan saksi Eka Herwin Nandihardhika Sadikin, S.Si., M.T., dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, telah melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam rangka kegiatan Citarum Harum yang merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memeriksa pabrik-pabrik yang pembuangan limbahnya di aliran sungai Citarum;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys pada tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB yang beralamat di Jalan Industri KM 10 Kampung Conggeang Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, PT Indotama Ferro Alloys diwakili oleh karyawan perusahaan yaitu Saksi Sularso;
- Bahwa diketahui kemudian bahwa PT Indotama Ferro Alloys bergerak dalam bidang usaha peleburan batu mangan yang menghasilkan bijih baja ringan;
- Bahwa dari pemeriksaan yang kami lakukan bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, PT Indotama Ferro Alloys tidak menghasilkan limbah cair yang dibuang ke aliran sungai Citarum namun PT Indotama Ferro Alloys menghasilkan limbah berupa debu EAF (Electrical Arc Furnance) dari proses pembakaran batu mangan dengan menggunakan tungku elektrik;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh pihak Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat dengan mengambil sampel limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang disimpan di ruang terbuka beratap bukan di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) pada tempat yang bukan TPS dapat berakibat jika turun hujan maka limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) tersebut akan larut ke dalam tanah sehingga dapat mencemari lingkungan sekitar karena dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut masih berupa tanah, tidak di cor dengan menggunakan semen;
- Bahwa saksi menanyakan dokumen yang berkaitan dengan izin usaha namun PT Indotama Ferro Alloys tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., 2 (dua) lembar fotokopi pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang izin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006 PT Indotama Ferro Alloys tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi yang mengatakan bahwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut masih berupa tanah, karena menurut Terdakwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut sudah disemen;

3. Eka Purwati, S.AP., M.AP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Eka Herwin Nandihardhika Sadikin, S.Si., M.T., mendampingi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam Satgas Citarum Harum untuk melakukan pemeriksaan kepada PT Indotama Ferro Alloys;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan tugas pendampingan pemeriksaan oleh satgas Citarum Harum yang terdiri dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekira pukul 12.00 WIB di PT Indotama Ferro Alloys yang beralamat di Jalan Raya Industri KM.10 Kampung Conggeang Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Izin usaha PT Indotama Ferro Alloys dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta berupa izin usaha peleburan batu mangan;
- Bahwa saksi melihat satgas Citarum Harum yang terdiri dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat mengambil sampel debu EAF (Electric Arc Furnance) yang dihasilkan dari proses pengendalian pencemaran udara emisi sumber tidak bergerak;
- Bahwa Debu EAF (Electric Arc Furnance) tersebut diambil dari tempat yang bukan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin yaitu di gudang bahan baku yang terbuka hanya beratap saja dan beralaskan tanah;
- Bahwa PT Indotama Ferro Alloys memiliki izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 yaitu dengan Nomor: 658.31/IPLB3.1543-DPMPTSP/V/2018, tanggal 9 Mei 2018;
- Bahwa Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta untuk TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berada pada koordinat S:06°28'12.4" E:107°23'08.9" namun PT Indotama Ferro Alloys tidak menempatkan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) di TPS berizin tersebut;
- Bahwa PT Indotama Ferro Alloys mengajukan permohonan izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 untuk 1 (satu) ton perbulan, setelah disimpan paling lama 3 (tiga) bulan didalam TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 tersebut maka debu EAF (Electric Arc Furnance) harus diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten untuk mengolah debu EAF (Electric Arc Furnance) atau PT Indotama Ferro Alloy dapat mendaur ulang sendiri debu EAF (Electric Arc Furnance) tersebut;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta pernah datang langsung melihat TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 saat melakukan verifikasi untuk perizinan;
- Bahwa pada saat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta mendatangi langsung PT Indotama Ferro Alloys untuk verifikasi perizinan, saksi mengecek TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa masa penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin tersebut sampai tahun 2023;
- Bahwa yang mengeluarkan izin adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi mengetahui PT Indotama Ferro Alloys berdiri pada tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha dan izin usaha tersebut harus diperbaharui setiap 5 (lima) tahun;
- Bahwa PT Indotama Ferro Alloys belum memperbaharui izin usahanya sehingga PT Indotama Ferro Alloys mendapatkan sanksi administrasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan setahu saksi belum ada surat pemberitahuan bahwa sanksi administrasi tersebut sudah berakhir;
- Bahwa PT Indotama Ferro Alloys wajib melakukan pelaporan per triwulan, namun sejak saya berdinis pada tahun 2018 di Dinas Lingkungan Hidup, PT Indotama Ferro Alloys tidak melakukan pelaporan pada triwulan ketiga dan keempat ditahun 2018;
- Bahwa penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan dan setelah 3 (tiga) bulan harus diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta ada melakukan teguran secara tertulis kepada PT Indotama Ferro Alloys pada akhir bulan Nopember 2018 dan awal bulan Desember 2018;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tindak lanjut dari PT Indotama Ferro Alloys setelah mendapat teguran secara tertulis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sampai dengan adanya pemeriksaan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan, 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, S.H., 2 (dua) lembar fotokopi pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang izin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006 PT Indotama Ferro Alloys tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi yang mengatakan bahwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut masih berupa tanah, karena menurut Terdakwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut sudah disemen;

4. Eka Herwin Nandihardhika Sadikin, S.Si., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pegawai negeri sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Eka Purwati, S.AP., M.AP., mendampingi saksi Anna Oktavia, S.T., dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berserta tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam satgas Citarum harum melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys;
- Bahwa pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di PT Indotama Ferro Alloys di Jalan Industri KM.10 Kampung Conggeang Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys saya menjabat sebagai Plt.Kasie Pemantauan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup KabupatenPurwakarta sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
- Bahwa yang dilakukan oleh saksi Anna Oktavia,ST dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berserta tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam satgas Citarum Harum adalah mengambil sampel debu EAF (Electric Arc Furnace);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana debu EAF (Electric Arc Furnance) tersebut diambil karena pada saat pengambilan sampel tersebut saya sedang menyusun Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan, 1 (satu) bundle photocopy Akta Perubahan PT Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, SH., 2 (dua) lembar photocopy pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang izin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006 PT Indotama Ferro Alloys tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Anna Oktavia, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan dengan tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam satgas Citarum harum melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di PT Indotama Ferro Alloys di Jalan Industri KM.10 Kampung Conggeang Desa Cilangkap Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan pemeriksaan ke PT Indotama Ferro Alloys bersama-sama dengan tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan saksi Sularso yang merupakan karyawan dari PT Indotama Ferro Alloys, kami tidak menemukan limbah berupa cairan yang mengalir ke sungai Citarum namun PT Indotama Ferro Alloys menghasilkan limbah berupa debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak di simpan di di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;
- Bahwa Limbah berupa debu EAF (Electric Arc Furnance) tersebut disimpan di sebuah bangunan terbuka yang apabila terkena tiupan angin debu EAF (Electric Arc Furnance) bisa berterbangan kemana-mana juga lantai tidak dalam keadaan kedap air sehingga dikhawatirkan akan meresap ke media lingkungan (tanah);
- Bahwa ukuran bangunan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan sehingga debu EAF (Electric Arc Furnance) berserakan hingga keluar bangunan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) tidak berizin tersebut;
- Bahwa yang mengeluarkan izin usaha maupun izin di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta sehingga yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa seharusnya penanganan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) tersebut sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yaitu debu EAF (Electric Arc Furnance) tersebut dimasukkan kedalam karung lalu diberi simbol dan label kemudian disimpan di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin, paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin untuk pengolahan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa debu EAF (Electric Arc Furnance) termasuk dalam jenis limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dilihat dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Lampiran 1 Tabel 3 Daftar Lapiran Limbah B3 Dari Sumber Spesifik umum dengan Kode Limbah B320-1 dengan kategori berbahaya 2 (kode Industri 20) dan Tabel 4 Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Khusus dengan kode B407 dengan kategori berbahaya 2;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menerima laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta terakhir pada bulan Mei 2019 saat akan melakukan pemeriksaan bersama dengan tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam Satgas Citarum Harum;
- Bahwa menurut saksi, debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tersimpan di di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) tidak berizin tersebut sudah lebih dari 1 (satu) ton dan sudah tersimpan lebih dari 3 (tiga) bulan karena debu EAF (Electric Arc Furnance) sudah berserakan keluar dari bangunan tersebut;
- Bahwa TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dimana seharusnya terdapat sarana dan prasarana seperti cairan pencuci tangan, sarung tangan ataupun masker;
- Bahwa PT. Indotama Ferro Alloys memang ada menggunakan aliran air dalam proses produksinya tetapi air tersebut hanya digunakan untuk sirkulasi udara agar suhu udara didalam tetap normal namun tidak menghasilkan limbah berupa cairan;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan, 1 (satu) bundle photocopy Akta Perubahan PT Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, SH., 2 (dua) lembar photocopy pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang izin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006 PT Indotama Ferro Alloys tersebut;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas pernyataan saksi yang mengatakan bahwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut masih berupa tanah, karena menurut Terdakwa dasar lantai dari tempat penyimpanan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak berizin tersebut sudah disemen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Imam Mulhadi, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan saksi tentang temuan yang didapat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berserta tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam satgas Citarum harum saat melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys;
 - Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berserta tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam satgas Citarum Harum menemukan limbah debu EAF (Electric Arc Furnance) yang tidak disimpan di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;
 - Bahwa PT Indotama Ferro Alloys telah melakukan perbuatan menyimpan limbah B3 tidak pada TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin tidak dibenarkan karena diancam tindak pidana "dumping limbah" sebagaimana diatur pada Pasal 104, perbuatan menghasilkan limbah B3 tanpa melakukan pengelolaan sebagaimana diatur dalam Pasal 103 serta memenuhi rumusan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin pada orang atau perusahaan penghasil limbah B3 adalah wajib, ketentuan yang menjadi dasar kewajiban tersebut adalah Pasal 59 ayat (4) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun salah satu rangkaian pengelolaan limbah B3 adalah penyimpanan limbah B3 yang menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 didefinisikan sebagaimana kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkan;
- Bahwa Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana lingkungan hidup yaitu dari pasal 98 sampai dengan pasal 115;
- Bahwa Direktur Utama PT Indotama Ferro Alloys secara fungsional dalam kapasitas jabatannya dapat dijadikan sebagai terdakwa;
- Bahwa setiap perusahaan yang menghasilkan limbah B3 harus melaporkan dan mendapat izin usaha dari pemerintah daerah setempat dan pemerintah daerah setempat harus rutin melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut;
- Bahwa Debu EAF (Electric Arc Furnance) termasuk dalam jenis limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dilihat dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Lampiran 1 Tabel 3 Daftar Lapisan Limbah B3 Dari Sumber Spesifik umum dengan Kode Limbah B320-1 dengan kategori berbahaya 2 (kode Industri 20) dan Tabel 4 Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Khusus dengan kode B407 dengan kategori berbahaya 2;
- Bahwa secara umum dasar hukum yang digunakan terkait tindak pidana PT Indotama Ferro Alloys adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dasar hukum khususnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa pada dasarnya setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sendiri limbah B3 tetapi jika perusahaan tersebut tidak sanggup maka dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;
- 2. Sukandar, S.Si., MT, Ph.D, dibacakan keterangannya dalam persidangan dan telah disumpah sebelumnya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan didengar keterangannya untuk memberikan pendapat sesuai dengan pengetahuan saksi tentang temuan yang didapat oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat berserta tim dari Unit 1 Subdit IV/Tipider Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat yang tergabung dalam satgas Citarum harum saat melakukan pemeriksaan terhadap PT Indotama Ferro Alloys;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Limbah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Limbah B3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
 - Bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan Limbah B3;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Bentuk-bentuk pengelolaan tersebut meliputi pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan atau penimbunan, sedangkan dalam hal penghasil limbah B3 tidak dapat mengangkut, mengolah, memanfaatkan dan/atau menimbun limbah B3, maka dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin;
- Bahwa cara mengidentifikasi suatu limbah dapat dikategorikan sebagai limbah B3, yaitu :
 - a Dilihat dari sumbernya yang ada di daftar Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, apakah masuk dalam kategori limbah dari sumber spesifik, limbah dari sumber tidak spesifik, atau masuk dalam kategori limbah B3 tumpahan sisa produk atau bekas kemasan;
 - b Dilihat dari karakteristik dengan cara Analisa, apakah mempunyai karakteristik mudah menyala, dan/atau mudah meledak, dan/atau korosif, dan/atau infeksius, dan/atau beracun;
 - c Melakukan uji toksikologi melalui Uji LD50 dan Uji Kronis;
- Bahwa parameter yang dilakukan uji laboratorium untuk menentukan suatu sampel cair/padat termasuk ke dalam limbah B3 adalah parameter fisik, kimia, dan toksikologi/biologis, kemudian limbah dikategorikan sebagai limbah B3 jika mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif, jika hasil uji TCLP dan parameter toksikologi melalui uji LD50 dan Uji Kronis melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, maka limbah tersebut adalah limbah B3;
- Bahwa debu hasil pembakaran secara elektrik tersebut adalah Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), dasar saya mengatakan bahwa debu hasil peleburan/pembakaran Batu Mangan adalah debu EAF (*Electric Arc Furnace*) tersebut adalah B3 yaitu dilihat dari lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 lampiran 1 Tabel 3. Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik umum dengan kode limbah B320-1 dengan kategori berbahaya 2 (kode Industri 20) dan Tabel 4. Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus dengan kode B407 dengan kategori berbahaya 2;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil uji Analisa TCLP menunjukkan bahwa hasil Analisa untuk parameter Kadmium di atas baku mutu TCLP A, dan parameter Seng di bawah TCLP A, namun di atas TCLP B, sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah tersebut memiliki karakteristik beracun dan terbukti merupakan limbah B3;
- Bahwa hasil uji Analisa LD50 diperoleh nilai LD50 sebesar 14210 mg/kg berat badan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, limbah tersebut tidak memiliki karakteristik beracun untuk Limbah B3 kategori 2, karena diatas minimal 5.000 mg/kg (berat badan);
- Bahwa penyimpanan Limbah B3 harus dilakukan di TPS limbah B3 berizin dan tidak dibenarkan melakukan penyimpanan limbah B3 diluar TPS limbah B3;
- Bahwa limbah B3 dibuang ke media lingkungan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesehatan manusia ataupun terhadap mahluk hidup lainnya;
- Terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diwakilili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam persidangan ini hadir sehubungan dengan PT.Indotama Ferro Alloys yang melakukan penyimpanan debu EAF (Electrical Arc Furnance) tidak di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;
- Bahwa Terdakwa di PT.Indotama Ferro Alloys sebagai Direktur Utama;
- Bahwa PT.Indotama Ferro Alloys berdiri pada tahun 2010, saat itu di Indonesia tidak ada pabrik yang memproduksi Silikon Mangan, pada saat itu ada program dari Pemerintah Indonesia untuk mendatangkan investor dan Terdakwa mencoba menanamkan modal Terdakwa di industri produksi Silikon Mangan tersebut yang menjadi bahan baku dari besi baja;
- Bahwa penyimpanan awal debu EAF (Electrical Arc Mangan) yang dihasilkan dari pembakaran batu bangan tersebut saat awal produksi, PT.Indotama Ferro Alloys menggunakan filter bag sebagai penyimpanan dan tidak dimasukkan ke dalam cerobong;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau debu EAF (Electrical Arc Furnance) termasuk dalam kategori limbah B3 karena di negara asal Terdakwa China debu EAF (Electrical Arc Furnance) bukan termasuk limbah B3 dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan dari pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat bahwa debu EAF (Electrical Arc Furnance) tersebut adalah limbah B3;
- Bahwa Terdakwa mengetahui debu EAF (Electrical Arc Furnance) tersebut tidak disimpan di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Manager Produksi, untuk Terdakwa yang penting operasional produksi tidak ada hambatan;
- Bahwa sejak awal PT.Indotama Ferro Alloys memproduksi Silikon Mangan, debu EAF (Electrical Arc Furnance) yang dihasilkan dari pembakaran Silikon Mangan ditempatkan bukan di TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin, karena selama produksi berjalan debu EAF (Electrical Arc Furnance) langsung didaur ulang ke mesin pembakaran kembali, namun karena mesin tungku pembakaran elektrik tersebut rusak maka debu EAF (Electrical Arc Furnance) menumpuk;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa debu EAF (Electrical Arc Furnance) merupakan limbah B3, Terdakwa mengajukan izin-izin yang berkaitan dengan perusahaan dan lingkungan hidup sejak tahun 2018;
- Bahwa izin-izin yang Terdakwa ajukan ke dinas terkait tentang limbah B3, izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin, izin daur ulang limbah B3 didalam pabrik sendiri;
- Bahwa PT.Indotama Ferro Alloys sudah mengajukan izin TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 namun izin tersebut belum keluar;
- Bahwa bangunan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) sudah ada sejak awal PT. Indotama Ferro Alloys dan debu EAF (Electrical Arc Furnance) sudah di tempatkan disana;
- Bahwa PT. Indotama Ferro Alloys sudah berusaha membuat TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) sesuai standar lingkungan hidup;
- Bahwa PT. Indotama Ferro Alloys memiliki konsultan untuk membantu membuat izin-izin;
- Bahwa PT.Indotama Ferro Alloys memiliki MoU dengan pihak ketiga yaitu PT. Mukti Mandiri Lestari dalam pengolahan limbah B3;
- Bahwa MoU tersebut masih aktif sampai sekarang;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika izin yang diajukan untuk mendaur ulang debu EAF (Electrical Arc Furnance) di pabrik sendiri sudah keluar, maka Mou dengan pihak ketiga akan diakhiri;
- Bahwa disekitar lingkungan pabrik, Terdakwa tidak ada melihat tumbuh-tumbuhan yang mati atau lingkungan yang tercemar karena debu EAF (Electrical Arc Furnance) tidak bercampur dengan air;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan, 1 (satu) bundle photocopy Akta Perubahan PT. Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, SH., 2 (dua) lembar photocopy pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang ijin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006 PT. Indotama Ferro Alloys tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Laurance S Kurnia pernah menjadi Direktur Keuangan di PT.Indotama Ferro Alloys namun saat ini sudah tidak bekerja lagi di PT. Indotama Ferro Alloys sedangkan Mr.Cai Yong Yi hingga saat ini masih aktif sebagai Direktur Umum di PT.Indotama Ferro Alloys;
- Bahwa PT.Indotama Ferro Alloys memiliki tenaga ahli WNA berjumlah 7-8 orang dan juga ada tenaga ahli WNI yang membantu;
- Bahwa pada saat akan mengajukan izin usaha, belum pernah dilakukan uji sampel ke dinas terkait;
- Bahwa bahan baku ada yang didapat dari Indonesia dan ada juga sebagian yang diimpor dari luar negeri;
- Bahwa MoU dengan PT.Mukti Mandiri Lestari bukan dalam pengolahan limbah B3 namun untuk mengangkut barang-barang bekas produksi seperti oli bekas;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakata melakukan sosialisasi ke PT.Indotama Ferro Alloys, namun yang lebih mengetahui adalah saksi Sularso karena Terdakwa jarang ada di pabrik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa bukti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin yang sedang Terdakwa ajukan, namun izin-izin tersebut memang sudah diajukan;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan karyawan Terdakwa untuk menyimpan debu EAF (Electrical Arc Furnance) tidak di dalam TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tidak berada di pabrik, namun ada laporan kepada Terdakwa bahwa ada sampel debu EAF (Electrical Arc Furnance) yang diambil oleh anggota dari Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa jarak PT.Indotama Ferro Alloys dengan pemukiman penduduk sekitar 300-400 (tiga ratus sampai empat ratus) meter;
- Bahwa PT.Indotama Ferro Alloys tidak perlu memberikan kompensasi kepada warga di pemukiman tersebut namun jika ada kegiatan masyarakat, PT. Indotama Ferro Alloys beberapa kali ada memberikan sumbangan;
- Bahwa saat ini debu EAF (Electrical Arc Furnance) sudah dipindahkan ke dalam;
- Bahwa Debu EAF (Electrical Arc Furnance) tersebut sudah dipindahkan sejak ada pemeriksaan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Barat, bukan disaat persidangan ini sudah berjalan;
- Bahwa ada ketentuan tentang letak TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;
- Bahwa jarak tempat produksi ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) tidak berizin lebih dekat dibandingkan jarak tempat produksi ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui awal penentuan lokasi titik pembangunan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin karena yang mengurus semuanya adalah saksi Sularso dan menurut saksi Sularso, ia sudah mengikuti arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta, sehingga dari awal tidak meletakkan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) Limbah B3 berizin di titik tersebut;
- Bahwa bangunan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) tidak berizin sudah ada sejak awal, sebelumnya digunakan untuk menyimpan bahan baku berupa batu mangan;
- Bahwa biaya pengangkutan ke pihak ketiga Terdakwa tidak mengetahui, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah saksi Sularso;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika limbah tidak diangkut, maka tidak juga menjadi keuntungan bagi PT. Indotama Ferro Alloys, jika limbah sudah penuh maka pabrik pasti akan meminta pihak ketiga untuk mengangkut;
- Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang juga dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, yang kemudian diperoleh hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa di lokasi PT. Indotama Ferro Alloys terdapat 2 (dua) TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3, dimana hanya salah satu tempat yang memiliki izin sebagai TPS limbah B3;
 - Bahwa debu EAF (Electrical Arc Furnance) disimpan/diletakan pada lokasi TPS limbah B3 yang tidak memiliki izin;
 - Bahwa berdasarkan keterangan, sebagian besar debu EAF (Electrical Arc Furnance) sudah diolah kembali, sedangkan yang tersisa menunggu untuk proses pengolahan;
 - Bahwa lantai dasar TPS limbah B3 yang belum memiliki izin, telah disemen sehingga tidak langsung bersentuhan dengan tanah;
 - Bahwa lokasi TPS limbah B3 yang telah memiliki izin terletak dibelakang area pabrik, dekat dengan tempat penampungan air yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - Bahwa TPS limbah B3 yang tidak memiliki izin, masih diajukan proses untuk perizinan TPS limbah B3;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang juga dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa, yang kemudian diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa di lokasi PT. Indotama Ferro Alloys terdapat 2 (dua) TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3, dimana hanya salah satu tempat yang memiliki izin sebagai TPS limbah B3;
- Bahwa debu EAF (*Electrical Arc Furnance*) disimpan/diletakan pada lokasi TPS limbah B3 yang tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan keterangan, sebagian besar debu EAF (*Electrical Arc Furnance*) sudah diolah kembali, sedangkan yang tersisa menunggu untuk proses pengolahan;
- Bahwa lantai dasar TPS limbah B3 yang belum memiliki izin, telah disemen sehingga tidak langsung bersentuhan dengan tanah;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi TPS limbah B3 yang telah memiliki izin terletak dibelakang area pabrik, dekat dengan tempat penampungan air yang akan digunakan dalam proses produksi;
- Bahwa TPS limbah B3 yang tidak memiliki izin, masih diajukan proses untuk perizinan TPS limbah B3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan;
- b) 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, SH;
- c) 2 (dua) lembar fotokopi pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang Izin Pemanfaatan Limbah B3 (Debu EAF) dengan Nomor Customer C201808130006 PT Indotama Ferro Alloys;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mr. Xu Yuan Feng, sebagai Direktur Utama PT.Indotama Ferro Alloys, selaku Badan Usaha, berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal tanggal 25 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, dan mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia surat Keputusannya tertanggal 2 Juli 2007 Nomor W7-07331 HT.01.01 Tahun 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 11 Januari 2008 Nomor 7 Tambahan Nomor.706/2008, Dan Akta No. 48 Tanggal 25 Juni 2015, yang di keluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Indotama Ferro Alloy;
- 2) Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019 sekira jam 10. 00 WIB, bertempat di PT. Indotama Ferro Alloys yang beralamat di Jl. Industri KM 10 Kp Conggeang Ds. Cilangkap Kec. Babakancikao Kabupaten. Purwakarta;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan sample di PT.Indotama Ferro Aloys debu EAF (Electric Arc Furnace), yang saat itu dilakukan oleh Tim Kepolisian dari Polda Jawa Barat, Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Lingkungan Kabupaten Purwakarta;
- 4) Bahwa sample yang diambil berupa debu EAF di dalam ruang terbuka;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar ,S.Si., MT, Ph.D debu hasil pembakaran secara elektrik tersebut yang merupakan hasil peleburan/pembakaran Batu Mangan adalah debu EAF (Electric Arc Furnace) tersebut adalah B3 yaitu dilihat dari Lampiran PP No. 101 Tahun 2014 Lampiran 1 TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK umum dengan Kode Limbah B320-1 dengan kategori berbahaya 2 (kode Industri 20) dan TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS dengan kode B407 dengan kategori berbahaya;
- 6) Bahwa berdasarkan Hasil uji analisa TCLP menunjukkan bahwa hasil analisa untuk parameter Kadmium di atas baku mutu TCLP A, dan parameter Seng di bawah TCLP A, namun di atas TCLP B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah tersebut memiliki karakteristik beracun dan terbukti merupakan limbah B3;
- 7) Bahwa berdasarkan Hasil uji analisa LD50 diperoleh nilai LD50 sebesar 1410 mg/kg berat badan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, limbah tersebut memiliki karakteristik beracun untuk Limbah B3 kategori 2, karena di atas nilai minimal 5.000 mg/kg (berat badan);
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud dengan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain



9) Bahwa Parameter yang dilakukan uji Laboratorium untuk menentukan suatu sampel cair/padat termasuk ke dalam limbah B3 adalah parameter fisik, kimia dan toksikologi/biologis, Limbah dikategorikan sebagai Limbah B3 jika mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif. Parameter kimia dilihat dari hasil uji TCLP dan parameter toksikologi melalui uji LD 50 dan uji Kronis. Jika hasil uji lab menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 maka limbah tersebut adalah limbah B3;

10) Bawa pada saat Tim Kepolisian dari Polda Jawa Barat, Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Lingkungan Kabupaten Purwakarta mengambil sample debu EAF dilakukan oleh Annaoktavia, ST di saksi Sdr. Sularso, selaku Karyawan PT.Indotama Ferro Aloys, Sdr. Eka Purwati Petugas DLH Kab. Purwakarta, dan Petugas Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Jabar;

11) Bahwa tidak dibenarkan PT.Indotama Ferro Aloys menyimpan Limbah Padat (debu EAF) Limbah B3 tidak di TPS Limbah B3 berizin. Debu EAF disimpan di gudang tertutup, tapi dimungkinkan jika hujan akan terbawa ke saluran drainase sehingga memungkinkan terindikasinya Limbah Padat yang diduga mengandung Limbah B3 tersebut ke media Lingkungan Hidup;

12) Bahwa saat itu Limbah Padat yang (debu EAF) Limbah B3 di PT.Indotama Ferro Aloys tidak disimpan di TPS Limbah B3 melainkan disimpan di tempat terbuka, apabila terkena tiup angin debu EAF bisa beterbangan kemana-mana juga lantai tidak dalam keadaan kedap air sehingga akan meresap ke media lingkungan (tanah);

13) Bahwa seharusnya Terdakwa memperlakukan Limbah Padat mengandung Limbah B3 wajib disimpan di TPS Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan cara dikelola dengan cara menyimpannya di dalam TPS Limbah B3 yang sudah ada memiliki Izin penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

14) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Imamulhadi, SH., MH penegakan hukum administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil verifikasi atau pengawasan;



15) Bahwa sanksi administratif dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk menghentikan pelanggaran yang terjadi dan memerintahkan kepada Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan upaya-upaya berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri dari: teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin;

16) Bahwa Ahli juga menerangkan keberadaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 pada orang atau perusahaan penghasil limbah B3 adalah wajib. Ketentuan yang menjadi dasar kewajiban tersebut adalah Pasal 59 ayat (4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun salah satu rangkaian pengelolaan limbah B3 adalah penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 menurut Pasal 1 angka 20 PP No. 101 Tahun 2014 didefinisikan sebagai kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3;

17) Bahwa selain pidana pokok berupa denda kepada korporasi yang jadi terdakwa juga dapat dikenai pidana tambahan sebagaimana pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi "Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun;

18) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di temukan PT. Indotama Ferro Alloys terdapat 2 (dua) TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3, dimana hanya salah satu tempat yang memiliki izin sebagai TPS limbah B3 yang disimpan/diletakan pada lokasi TPS limbah B3 yang tidak memiliki izin;

19) Bahwa berdasarkan keterangan, sebagian besar debu EAF (Electrical Arc Furnance) sudah diolah kembali, sedangkan yang tersisa menunggu untuk proses pengolahan;



20) Bahwa lantai dasar TPS limbah B3 yang belum memiliki izin, telah disemen sehingga tidak langsung bersentuhan dengan tanah. Lokasi TPS limbah B3 yang telah memiliki izin terletak dibelakang area pabrik, dekat dengan tempat penampungan air yang akan digunakan dalam proses produksi;

21) Bahwa TPS limbah B3 yang tidak memiliki izin, masih diajukan proses untuk perizinan TPS limbah B3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 104 *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia No mor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan *Dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap orang maksudnya adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha akan dipertimbangkan bersamaan karena saling berkaitan yaitu setiap orang dan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan usaha, adalah saling berkaitan yang dalam hal ini subyek hukum yang dimaksudkan adalah badan usaha;

Menimbang, bahwa menurut Dr.Imamulhadi,SH., MH., yang dimaksudkan dengan badan usaha adalah badan hukum ataupun bukan badan hukum, dan untuk yang badan hukum baik yang bersifat tertutup maupun terbuka;

Menimbang, jika Terdakwa yang badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas maka mendasarkan kepada Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mana yang bertindak untuk di dalam dan di luar Pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diajukan penuntut umum selaku terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama PT. Indotama Ferro Alloys, identitas mana terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa hal ini juga sebagaimana berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal tanggal 25 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Lieke Lianadevi Tugali, dan mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia surat Keputusannya tertanggal 2 Juli 2007 Nomor W7-07331 HT.01.01 Tahun 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 11 Januari 2008 Nomor 7 Tambahan Nomor.706/2008, Dan Akta No. 48 Tanggal 25 Juni 2015, yang di keluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Indotama Ferro Alloy;

Menimbang, bahwa tugas Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama PT. Indotama Ferro Alloys adalah berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara aquo adalah PT. Indotama Ferro Alloys jelas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas dan diwakili Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama PT. Indotama Ferro Alloys berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 25 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, dan mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia surat Keputusannya tertanggal 2 Juli 2007 Nomor W7-07331 HT.01.01 Tahun 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 11 Januari 2008 Nomor 7 Tambahan Nomor.706/2008, Dan Akta No. 48 Tanggal 25 Juni 2015, yang di keluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Indotama Ferro Alloy;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa direktur utama yang memimpin perusahaan memang sudah seharusnya dan sepantasnya untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha PT. Indotama Ferro Alloys;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan *Dumping* limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan mengenai unsur ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan dan menguraikan secara umum tentang pengertian dari unsur kedua tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “*Dumping* (Pembuangan)”, adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Limbah”, adalah suatu usaha dan/atau kegiatan dan yang dimaksud “Bahan” dalam hal ini menunjuk pada “Bahan Berbahaya dan Beracun/B3” yaitu zat, energi, dan /atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah B3” adalah sisa suatu usaha dan /atau kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 1 butir 21);

Menimbang, bahwa “Pengelolaan Limbah B3” adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Lingkungan Hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disebutkan diatas maka masalah “izin” menjadi penting sebagai pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa “izin” dimaksud sebagai instrumen hukum administratif menekankan pada Penetapan standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan, seperti penetapan standar baku mutu dan Amdal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Baku Mutu Lingkungan Hidup” merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang tanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Selain itu juga berlaku pembuktian telah terjadi kerusakan pada lingkungan hidup yaitu dengan membuktikan apakah telah terjadi kerusakan lingkungan hidup melalui proses pemeriksaan di Laboratorium (berkompeten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Media Pencemaran Lingkungan Hidup” bisa meliputi tanah, air dan udara dan terjadinya pencemaran lingkungan tersebut bisa terjadi di atas maupun di bawah media tersebut;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Perusakan Lingkungan Hidup” adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan “Kriteria Pencemaran Lingkungan Hidup” itu tergantung dari “baku mutu” yang menjadi ukuran setelah melalui penelitian bahwa limbah yang berada di bawah standar baku mutu tetap berdampak tidak baik dan berbahaya bagi lingkungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dari keterangan para saksi, keterangan ahli, adanya barang bukti, petunjuk hasil pemeriksaan setempat (PS), yang satu sama lain saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum di persidangan (gerechtelijk onderzoek) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mr. Xu Yuan Feng, sebagai Direktur Utama PT.Indotama Ferro Alloys, selaku Badan Usaha, berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 25 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Lieke Lianadevi Tukgali, dan mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia surat Keputusannya tertanggal 2 Juli 2007 Nomor W7-07331 HT.01.01 Tahun 2007 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 11 Januari 2008 Nomor 7 Tambahan Nomor.706/2008, Dan Akta No. 48 Tanggal 25 Juni 2015, yang di keluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirdjo Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Indotama Ferro Alloy yang bergerak dalam bidang Industri pengolahan dan peleburan Batu Mangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada Rabu tanggal 8 Mei tahun 2019 sekira jam 10. 00 WIB, bertempat di PT. Indotama Ferro Alloys yang beralamat di Jl. Industri KM 10 Kp Conggeang Ds. Cilangkap Kec. Babakancikao Kabupaten. Purwakarta, selanjutnya dilakukan pengambilan sample di PT.Indotama Ferro Aloys debu EAF (Electric Arc Furnace), yang saat itu dilakukan oleh Tim Kepolisian dari Polda Jawa Barat, Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Lingkungan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa sample yang diambil berupa debu EAF di dalam ruang terbuka;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar ,S.Si., MT, Ph.D dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dari hasil produksi pengolahan Batu Mangan menghasilkan limbah padat berupa debu Mangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar ,S.Si., MT, Ph.D debu hasil pembakaran secara elektrik tersebut yang merupakan hasil peleburan/pembakaran Batu Mangan adalah debu EAF (Electric Arc Furnace) tersebut adalah B3 yaitu dilihat dari Lampiran PP No. 101 Tahun 2014 Lampiran 1 TABEL 3. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK umum dengan Kode Limbah B320-1 dengan kategori berbahaya 2 (kode Industri 20) dan TABEL 4. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER SPESIFIK KHUSUS dengan kode B407 dengan kategori berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji analisa TCLP menunjukkan bahwa hasil analisa untuk parameter Kadmium di atas baku mutu TCLP A, dan parameter Seng di bawah TCLP A, namun di atas TCLP B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa limbah tersebut memiliki karakteristik beracun dan terbukti merupakan limbah B3. Bahwa berdasarkan Hasil uji analisa LD50 diperoleh nilai LD50 sebesar 1410 mg/kg berat badan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014, limbah tersebut memiliki karakteristik beracun untuk Limbah B3 kategori 2, karena di atas nilai minimal 5.000 mg/kg (berat badan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar ,S.Si., MT, Ph.D yang dimaksud dengan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sesuai dengan Undang-undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;

Menimbang, bahwa Parameter yang dilakukan uji Laboratorium untuk menentukan suatu sampel cair/padat termasuk ke dalam limbah B3 adalah parameter fisik, kimia dan toksikologi/biologis, Limbah dikategorikan sebagai Limbah B3 jika mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan/atau korosif. Parameter kimia dilihat dari hasil uji TCLP dan parameter toksikologi melalui uji LD 50 dan uji Kronis. Jika hasil uji lab menunjukkan nilai yang melebihi baku mutu berdasarkan PP No. 101 tahun 2014 maka limbah tersebut adalah limbah B3;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada saat Tim Kepolisian dari Polda Jawa Barat, Dinas Lingkungan Provinsi Jawa Barat, dan Dinas Lingkungan Kabupaten Purwakarta mengambil sample debu EAF dilakukan oleh Annaoktavia, ST di saksikan Sdr. Sularso, selaku Karyawan PT.Indotama Ferro Aloys, Sdri. Eka Purwati Petugas DLH Kab. Purwakarta, dan Petugas Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Jabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar, S.Si., MT, Ph.D dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Annaoktavia, ST dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar dan Saksi Eka Purwati, S.AP, M.AP dari PNS atau ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Purwakarta yang menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Limbah B3 dengan keterangan Bahwa tidak dibenarkan PT.Indotama Ferro Aloys menyimpan Limbah Padat (debu EAF) Limbah B3 tidak di TPS Limbah B3 berizin. Debu EAF disimpan di gudang tertutup, tapi dimungkinkan jika hujan akan terbawa ke saluran drainase sehingga memungkinkan terindikasinya Limbah Padat yang diduga mengandung Limbah B3 tersebut ke media Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Annaoktavia, ST dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar dan Saksi Eka Purwati, S.AP, M.AP dari PNS atau ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Purwakarta yang menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Limbah B3 dan Saksi Bobby Julianda Saputra, SH, bahwa saat dilakukan kunjungan ke PT.Indotama Ferro Aloys u Limbah Padat yang (debu EAF) Limbah B3 di PT.Indotama Ferro Aloys tidak disimpan di TPS Limbah B3 melainkan disimpan di tempat terbuka, apabila terkena tiup angin debu EAF bisa beterbangan kemana-mana juga lantai tidak dalam keadaan kedap air sehingga akan meresap ke media lingkungan (tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Annaoktavia, ST dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar dan Saksi Eka Purwati, S.AP, M.AP dari PNS atau ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Purwakarta yang menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Limbah B3, seharusnya Terdakwa memperlakukan Limbah Padat mengandung Limbah B3 wajib disimpan di TPS Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan cara dikelola dengan cara menyimpannya di dalam TPS Limbah B3 yang sudah ada memiliki Izin penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli juga menerangkan keberadaan tempat penyimpanan sementara limbah B3 pada orang atau perusahaan penghasil limbah B3 adalah wajib. Ketentuan yang menjadi dasar kewajiban tersebut adalah Pasal 59 ayat (4). UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun salah satu rangkaian pengelolaan limbah B3 adalah penyimpanan limbah B3. Penyimpanan limbah B3 menurut Pasal 1 angka 20 PP No. 101 Tahun 2014 didefinisikan sebagai kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan di temukan PT. Indotama Ferro Alloys terdapat 2 (dua) TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah B3, dimana hanya salah satu tempat yang memiliki izin sebagai TPS limbah B3 yang disimpan/diletakan pada lokasi TPS limbah B3 yang tidak memiliki izin dan sebagian besar debu EAF (Electrical Arc Furnance) sudah diolah kembali, sedangkan yang tersisa menunggu untuk proses pengolahan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan lapangan juga ditemukan fakta hukum rantai dasar TPS limbah B3 yang belum memiliki izin hal ini juga diakui oleh Terdakwa dan juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Eka Purwati, S.AP, M.AP dari PNS atau ASN di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Purwakarta yang menjabat sebagai Kasie Pengelolaan Limbah B3, yang mana pada saat Saksi Eka Purwati, S.AP, M.AP bersama dengan Saksi Annaoktavia, ST dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar dan Saksi Bobby Julianda Saputra, SH dari Polda Jabar pada Hari Rabu tanggal 08 Mei 2019, sekira Jam 12.00 Wib yang beralamat Jl. Raya Industri KM. 10 Kampung Conggeang Desa Cilangkap Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta yaitu di PT. Indotama Ferro Aloys melihat saat itu Limbah Padat yang (debu EAF) Limbah B3 di PT. Indotama Ferro Aloys tidak disimpan di TPS Limbah B3 yang sudah memiliki izin, akan tetapi disimpan di tempat terbuka, apabila terkena tiup angin debu EAF bisa beterbangan kemana-mana juga rantai tidak dalam keadaan kedap air dikhawatirkan akan meresap ke media lingkungan (tanah) yaitu disimpan yaitu di Gudang bahan baku yang terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Unsur Ad.2 yaitu melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa adalah Korporasi dan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah:

Ayat (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;

Ayat (2) "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan pidana denda maka berdasarkan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi adalah:

Ayat (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut;

Ayat (2) Dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;

Ayat (3) jika Terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 119 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Majelis berpendapat berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2020 masih terdapat limbah B3 berupa debu EAF di TPS limbah B3 yang belum memiliki izin, maka Terdakwa perlu dikenakan pidana tambahan berupa melakukan perbaikan akibat tindak pidana yakni melakukan pembersihan (clean up) berupa limbah padat berupa debu EAF (Electric Arc Furnace) PT. Indotama Ferro Alloys dan mengeluarkannya dari Lokasi PT. Indotama Ferro Alloys untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik Debu EAF hasil pembakaran secara elektrik Debu Mangan oleh karena dikhawatirkan berbahaya bagi lingkungan maka untuk selanjutnya dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perubahan PT Indotama Ferro Alloys, Perubahan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Nomor 48 Tanggal 25 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, SH dan 2 (dua) lembar fotokopi pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLH tentang Izin Pemanfaatan Limbah B3 (Debu EAF) dengan Nomor Customer C201808130006 PT Indotama Ferro Alloys, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa PT. Indotama Ferro Alloys selaku korporasi yang diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama, tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga dan melestarikan serta mengendalikan pencemaran lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa PT. Indotama Ferro Alloys selaku korporasi yang diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng, selaku Direktur Utama mengakui dan terus terang atas kesalahannya dan perbuatannya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa PT. Indotama Ferro Alloys selaku korporasi yang diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng sedang mengajukan kembali izin TPS serta pengelolaan limbah B3 debu EAF (Electric Arc Furnace);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 118 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 25 ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS yang diwakili oleh MR. XU YUAN FENG selaku Direktur Utama, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS yang diwakili oleh MR. XU YUAN FENG selaku Direktur Utama untuk membayar pidana denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS
3. Menjatuhkan Pidana tambahan berupa melakukan perbaikan akibat tindak pidana yakni melakukan pembersihan (clean up) berupa limbah padat berupa debu EAF (Electric Arc Furnace) PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS dan mengeluarkannya dari Lokasi PT. INDOTAMA FERRO ALLOYS untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Kantong Plastik Debu EAF (Electric Arc Furnace) hasil pembakaran secara elektrtik Debu Mangan;Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel foto kopi Akta Perubahan PT. Indotama Ferro Alloys Perubahan keputusan pemegang saham di luar rapat No. 48 tanggal 25 Juni 2015, yang di keluarkan oleh Notaris Antonius Wahono Prawirodirjo, SH;
- 2 (dua) lembar Foto kopi pendaftaran secara online (OSS) ke PTSP KLHK tentang ijin pemanfaatan limbah B3 (debu EAF) dengan nomor Kustomer C201808130006, PT. Indotama Ferro Alloys;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

5. Membebankan kepada Terdakwa PT. Indotama Ferro Alloys yang diwakili oleh Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh Jarot Widyatmono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H., M.H., dan Dian Sari Oktarina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarifuddin, S.H., M.Hum Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh T.Imam Mulhakim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa diwakili Mr. Xu Yuan Feng selaku Direktur Utama;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otto Edwin, S.H., M.H.

Jarot Widiyatmono, S.H.

Dian Sari Oktarina, SH.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2020/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Syarifuddin, S.H., M.Hum